

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
Telp. 3457661, 3810350, 3843348 (HUNTING)
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 20 Agustus 2007

Nomor : 497 /TU/507/P/2007/Sk.Perd.
Lampiran : -
Perihal : Permohonan putusan eksekusi
Kompensasi kasus Tanjung -
Priok.

Kepada Yth.
Sdr. Drs. Ratono M.Ag.
IKKAPRI
Jl. Borobudur No.14 Menteng
Jakarta Pusat. 10320.

Memenuhi Disposisi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Juli 2007 sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 April 2007 sebagaimana tercantum pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa setelah Mahkamah Agung RI mempelajari dan meneliti surat Saudara, ternyata tidak cukup data untuk menelusuri permasalahan saudara dan oleh karena itu seyogyanya saudara memberikan data yang cukup untuk mempermudah penelusuran perkara saudara.

Demikian agar menjadi perhatian.

PANITERA MUDA PERDATA
a.n. PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI



MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
Nip. 040 030 169.

TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Arsip.